



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA**

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 56/TM/PL/KOTA/16.01/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:



Nama Lengkap : **Jonnathan Prasetya Nafi**  
No.KTP : 3578081706860006  
Alamat Lengkap : Jl. Pucang Anom 5/9  
RT. 008, RW. 010  
Kelurahan Pucang  
Sewu Kecamatan  
Gubeng, Kota  
Surabaya.  
Tempat dan : Surabaya, 17 Juni  
Tanggal Lahir : 1986  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.

**MELAPORKAN**

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gubeng (PPK Gubeng) dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mojo (PPS Kelurahan Mojo) yang berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor**.

Melalui laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan nomor: 56/TM/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019,

Telah membaca Laporan Pelapor; -----  
Telah Mendengar Keterangan Pelapor; -----  
Telah Mendengar Jawaban Terlapor; -----  
Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----  
Telah Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti- bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----



### 1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 pukul 01.00 WIB, formulir model C1 hologram Partai Politik peserta pemilu 2019 dan/atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden berada diluar kotak suara; -----
2. Bahwa formulir tersebut berada diluar kotak suara karena di fotokopi; -----
3. Bahwa formulir tersebut di fotokopi oleh saksi dari Partai Golkar; -----
4. Bahwa saksi dari Partai Golkar tersebut bernama Pak Eko Gundul; -----
5. Bahwa Lokasi fotokopi tersebut berada di PUSKRIP Jl. Dharmawangsa 40, Surabaya; -----

### PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng;-----
2. Diberikan sanksi kode etik kepada PPK Kecamatan Gubeng beserta jajarannya. -----

Demikianlah laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dapat segera memeriksa, dan

memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. -----

- a. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----



Bukti P-1 Fotokopi C1 hologram; -----

Bukti P-2 Video kejadian ; -----

Bukti P-3 Foto kejadian ; -----

- b. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

**Saksi I M. Agus Anshori -----**

- Bahwa saksi I yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, saksi adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama **M. Agus Anshori**; -----
- Bahwa saksi I merupakan saksi dari Panwascam Gubeng; -----
- Bahwa saksi III mengetahui kejadian ini dari Pak Mudji. Saat itu posisi saksi sedang berada di warung; -----
- Bahwa saksi III ketika mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung mengambil C1 hologram di tempat fotokopi; -----
- Bahwa saksi I memberikan keterangan C1 berhologram yang ditemukan di tempat fotokopian diberikan kepada pak qodri dan yang fotokopi saya lampirkan jadi barang bukti; -----
- Bahwa saksi III mengetahui yang memfotokopi C1 hologram yakni pak eko saksi dari partai golkar. tetapi pak eko saksi dari partai golkar tidak dapat melampirkan surat mandat saksi. -----

**Saksi II Mudji Slamet -----**



- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Saksi adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama **Mudji Slamet**; -----
- Bahwa saksi II mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendatangi tempat fotokopi tersebut. Disana saksi melihat jika pekerja di tempat fotokopi tersebut sedang memisahkan formulir dengan C1 hologramnya; -----
- Bahwa saksi II pada saat mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung memerintahkan pekerja fotokopi untuk memberhentikan proses fotokopi tersebut, dan langsung memberitahukan kepada Pak Anshori; -----
- Bahwa saksi II mengetahui yang memfotokopi C1 hologram adalah Pak Eko Gundul dari saksi Partai Golkar. tetapi saksi tidak mengenal Pak Eko Gundul; -----
- Bahwa saksi II mengetahui jika orang tersebut Pak Eko Gundul yang memfotokopi C1 hologram datang membawa tas yang berisi formulir C1 tetapi dalam keadaan terbalik dan kemudia saksi menanyakan nama dan sebagai apa. -----

**Saksi III Feni Prihandoko -----**

- Bahwa saksi III yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, saksi adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Feni Prihandoko; -----
- Bahwa saksi III berada dilokasi tersebut sebagai pekerja di tempat fotokopian tersebut; -----

- Bahwa pada saat itu yang mengambil fotokopian adalah Pak Anshori; -----

**Saksi IV Eva -----**

- Bahwa saksi IV yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, saksi adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); -----



- Bahwa saksi IV bekerja di tempat fotokopian tersebut sejak 2013. Saksi tidak mengetahui jika memfotokopi C1 berhologram tidak diperbolehkan; -----
- Bahwa saksi IV tidak mengenali orangnya tapi ingat dengan wajahnya. Ciri-cirinya agak sedikit pendek dan sedikit gendut. -

- c. Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban melalui surat serta dibacakan dalam persidangan sebagai berikut : -----
1. Menurut Terlapor, laporan Pelapor bahwa tidak benar adanya terkait kejadian tersebut; -----
  2. Bahwa karena hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka laporan Pelapor sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima; -----
  3. Bahwa berdasarkan kesaksian Terlapor, tidak mengetahui tentang boleh tidaknya formulir Model C1 Hologram di fotokopi; -----
  4. Bahwa formulir C1 hologram yang difotokopi tersebut awalnya tidak diberikan kepada Pak Eko; -----
  5. Bahwa pada hari ke 11 perhitungan di Kecamatan Mojo dan Pucang Sewu termasuk C1 hologram dipersiapkan untuk di kirim ke KPU. Yang perintahkan ini kepada Pak Kodri yang dibantu oleh Pak Amin. Pak Amin yang menyiapkan kotak. Pak Eko yang memberitahukan kepada Pak Kodri untuk difotokopi; -----
  6. Karena hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka laporan Pelapor sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima. -



**a. Kesimpulan Pelapor -----**  
Bahwa menurut Pelapor telah terjadi kesalahan prosedur dalam hal menggandakan C1 hologram. -----

**b. Kesimpulan Terlapor -----**  
- Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat diterima; -----  
- Bahwa fotokopi C1 hologram yang dilakukan tidak ada maksud dan tujuan tertentu. -----

**c. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----**

a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jonnathan Prasetya Nafi ; -
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui kejadian adanya proses fotokopi C1 hologram; -----
- Bahwa saksi III yang diajukan oleh oleh Pelapor mengetahui dan langsung mengamankan C1 hologram yang difotokopi; -----
- Bahwa saksi IV yang diajukan oleh Pelapor mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan langsung menghentikannya; -----
- Bahwa Terlapor memberikan keterangan jika penggandaan yang dilakukan tidak ada maksud dan tujuan tertentu. -----

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

**Kewenangan Bawaslu -----**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454



ayat (3), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; ----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf b, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran Administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing; dan ----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu” kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) menyebutkan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan investigasi” dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” dan ayat (6) menyatakan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian

pelanggaran administrasi Pemilu  
berupa: -----

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; --
- b. Teguran tertulis; -----
- c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
- d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; -----



- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran; -----
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa memutus pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan pada ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: -----
  - a. Keterangan saksi; -----
  - b. Surat atau tulisan; -----
  - c. Petunjuk; -----
  - d. Dokumen elektronik; -----
  - e. Keterangan Pelapor atau Keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan; -----
  - f. Keterangan ahli. -----



**Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----**

- Menimbang bahwa Pelapor menyatakan Terlapor telah melakukan beberapa pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jonnathan Prasetya Nafi ; ---
2. Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui kejadian adanya proses fotokopi C1 hologram; ----
3. Bahwa saksi III yang diajukan oleh oleh Pelapor mengetahui dan langsung mengamankan C1 hologram yang difotokopi; -----
4. Bahwa saksi IV mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan langsung memberhentikannya; ----
5. Bahwa Terlapor telah mengakui jika memberikan C1 hologram kepada Pak Eko saksi Partai Golkar untuk difotokopi; -----
6. Bahwa Terlapor memberikan keterangan jika penggandaan yang dilakukan tidak ada maksud dan tujuan tertentu. -----

- c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam hal melakukan penggandaan dengan cara fotokopi C1 hologram yang seharusnya tidak boleh dilakukan tanpa adanya surat perintah atau mandat; -----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----



3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa PPK Kecamatan Gubeng terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur perlakuan atau penyimpanan C1 hologram dengan ketentuan perundang-undangan; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Gubeng; -----
3. Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya oleh 1) **Hadi Margo Sambodo, S.Pd**, sebagai Ketua Bawaslu Kota Surabaya, 2) **Usman, S.E**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 3) **Hidayat, S.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 4) **Muhammad Agil Akbar, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 5) **Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., S.H., M.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

### Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Surabaya

Ketua

Ttd

**Hadi Margo Sambodo, S.Pd**

Anggota

Ttd

**Hidayat, S.Pd**

Anggota

Ttd

**Usman, SE**

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

**Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., SH., M.Pd**

**Muhammad Agil Akbar, S.Pd**

Salinan ini sesuai dengan aslinya

29 Mei 2019

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Raden Bagoes Siswantono, SH

NIP. 19721115 200901 1 001